

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NITA RATNA SARI, S.P.d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB TUNAS MELATI KLATEN CERDAS

b. Alamat : Sumberejo RT.001/RW.005 Ds. Trasan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten Kode Pos 57472

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : KLATEN

g. Kecamatan : JUWIRING

h. Kelurahan : TRASAN

i. Email : kbtunasmelatiklatencerdas1@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/1/2020

b. Tanggal : 1 Januari 2010

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 111/2023

d. Tanggal : 24/08/2023

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Anshingla



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 111 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS MELATI KLATEN CERDAS
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Melati Klaten Cerdas Dukuh Sumberejo RT 01 RW 05 Desa Trasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Nomor 1/KB Tunas Melati Klaten Cerdas/TM/TRS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Melati Klaten Cerdas Kecamatan Juwiring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS MELATI
KLATEN CERDAS
Tahun Berdiri : 1 Juli 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Sumberejo RT 01 RW 05 Desa
Trasan Kecamatan Juwiring
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
DESA TRASAN

Alamat: Sumberejo, Trasan, Juwiring, Klaten 57472

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRASAN
KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 01/1/2010

Tentang

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUNAS MELATI"
DESA TRASAN

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya pendidikan bersumber daya manusia.
b. Bahwa agar para kader dapat bekerja dengan baik, mengajal meningkatkan kualitas anak, maka perlu sekali diputuskan dengan Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. SE Menetri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 411.3/111
Pedoman Umum Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Bahwa Pos PAUD di Desa Trasan Kecamatan Juwiring berjumlah 1 Pos PAUD Tunas Melati.
KEDUA : Lokasi Pos PAUD Tunas Melati tersebut bertempat di Desa Trasan
KETIGA : Demikian Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
DESA TRASAN

Alamat : Sumberejo, Trasan, Juwiring, Klaten

SURAT KETERANGAN

No: 007/ 3 /I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Kepala Desa Trasan,

Nama : Riyadi

Alamat : Sumberjo RT 01/06 Trasan Juwiring

Menerangkan bahwa tanah yang digunakan untuk Bangunan KB Tunas Melati Desa Trasan berada dalam satu lokasi dengan Kantor Desa Trasan seluas \pm 300m², dengan No SHM : 00085

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Trasan, 2 januari 2024

Kepala Desa Trasan

RIYADI